



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 2, 2019 (1-24)

PENANGANAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DI KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2017PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di *Surabaya Children Crisis Centre*)

Dedi Christiawan, Saiful Ibnu Hamzah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses penanganan Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) terhadap anak yang terjerat dalam perkara pidana pencurian di Kota Surabaya, serta untuk mengetahui bagaimana peranan tersebut dalam pandangan Maqashid Syariah.

Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data dan wawancara langsung dengan beberapa Kuasa Hukum yang ada di Surabaya Children Crisis Centre, yang selanjutnya dijadikan alat analisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) memberikan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Psikolog, serta pihak Kepolisian. Dalam pandangan Maqashid Syariah peran penanganan anak yang dilakukan oleh Surabaya Children Crisis Centre (SCCC), maka penulis mengambil dua aspek dalam Maqashid Syariah, yaitu : Memelihara Akal serta Memelihara Harta.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Maqashid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak.

Termasuk dalam upaya ini yaitu dengan terbentuknya pengadilan anak (Juvenile Court) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, di mana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Demikian pula halnya di Inggris, dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat sosial dan anak-anak di bawah umur yang membutuhkan bantuannya).

Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya.

Lalu bagaimana perkembangan di Indonesia sendiri, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di Indonesia.

Di Belanda terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek Van Strafrecht* Belanda tahun 1881, di mana dalam undang-undang tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.¹

¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, 1-2.

Sangatlah menarik, apabila melakukan kajian-kajian terhadap anak usia di bawah umur. Perlu kita ketahui, anak sebagai insan yang selalu ada diantara kita. Kedudukan anak dalam lingkup hukum sebagai subjek hukum, ditemukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.²

Bagi anak yang bermasalah (anak nakal) merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Anak melakukan tindak pidana yaitu apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal terhadap tindakan melawan hukum.³

Dalam hal ini, anak masih mempunyai harapan masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik dalam perkembangannya. Dengan demikian, anak harus diberikan bekal berupa bimbingan, didikan, dan pembinaan yang cukup, agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaannya dari hidup wajar dan jauh lebih baik kembali.

Dalam menanggulangi dan menghadapi anak yang terjerat pidana, lapas anak berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pembimbingan bagi anak yang terjerat pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak bertujuan agar anak tersebut memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai dengan bakat kemampuannya, serta dapat memperoleh hak-haknya.⁴

Pada dasarnya suatu kejahatan itu bisa terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu sebuah generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Perlindungan

²Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, 3.

³Hassanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka al-Husna Dengan UIN Press, 2003, 1.

⁴Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, Cet. Ke-1, 67.

anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

B. SISTEM PIDANA ANAK

1. Pengertian Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi di mana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergantung dalam

⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 1.

pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶

2. Batas Usia Bagi Pidana Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Selanjutnya berapakah batas usia bagi pidana anak di Indonesia ? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pidana anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

3. Peraturan Pidana Anak

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12

⁶Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, 35.

(dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke Pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.⁷

C. TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang bersifat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, disebutkan dalam pasal 362 KUHP, bahwa:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang dalam seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.*⁸

a. Unsur objektif, terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Objeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang menyertai benda, yaitu benda milik orang lain.

b. Unsur subjektif, terdiri dari:

⁷Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. IV, 2013, 24-26.

⁸*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Wacana Intelektual, 2015, 579.

- 1) Adanya suatu maksud
- 2) Diajukan untuk memiliki
- 3) Melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan untuk kemudian diserahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

2. Sebab-sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu:

a. Motivasi instrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

- 1) Faktor intelegentia, yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.

- 2) Faktor usia. Usia merupakan faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
- 3) Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dan segi kualitas kenakalannya.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

- 1) Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home), dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan memberi pengaruh langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- 3) Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar

peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

- 4) Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya masyarakat aksi kekerasan dan kriminalitas.⁹

3. Pemberian Sanksi Pidana Pencurian Oleh Anak

Untuk menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat berdasarkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu sebagaimana dalam undang-undang:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh Negara”.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh Negara” memberikan jaminan kesejahteraan dalam diberlakukan secara merata, khususnya kepada orang miskin dan anak-anak yang terlantar.

Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar, melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum. Penekanan kata

⁹Ibid., 25.

orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34, karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan, sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana, maka tentulah yang menjadi terpidana adalah orang miskin atau anak-anak yang terlantar. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang status apapun, selain status sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1974 yang menentukan bahwa:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, baik

pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancamannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak, agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

D. MAQASHID AL-SYARI'AH

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syariah secara lughawi (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Menurut bahasa Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa kata syariah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syariah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal tersebut merupakan, dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan¹⁰

Arti Maqashid al-Syariah menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holly Qur'an*, Syariah merupakan segala apa yang digunakan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanya.¹¹

Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa Maqashid al-Syariah berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadikan bahasa utama di dalamnya yaitu mengenai masalah hikmah dan ilat

¹⁰Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, 13.

¹¹Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo, 1996, 61.

ditetapkannya suatu hukum.¹²Kandungan Maqashid al-Syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.¹³

Maqashid al-Syariah ialah tujuan al-syari' (Allah Swt, dan Rasulullah Saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Bila kita meneliti semua Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan persyarikatan. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Anbiya (21): 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁴

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan dalam kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.

2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan ? yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.¹⁵

¹²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, 123.

¹³Ibid., 64.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, 331.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Jilid II, 2008, 207.

Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 193 :

وَقَاتِلُوا هُم مَحْتَسِبَاتِكُمْ نَفْسَتَهُمْ يَكُونُوا لِدِينِكُمْ غَنَائِمًا لَكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

”Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”.¹⁶

Ayat di atas dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah, bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah.

3. Tingkatan Masalah

Berdasarkan pendapat para ulama ushul fiqh di atas, maka dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan kulliyah al-khams atau *al-qawaid al-kulliyat*.

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, 30.

- b. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok di atas, baik kelompok dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingan satu sama lain.¹⁷

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid al-syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama. Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, 41.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau daruriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa. Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau keinginan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal. Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjutkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara keturunan. Ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbak atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara hartadalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau

penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁸

E. ANALISIS DALAM PERUNDANGAN

Penelitian penulis ini dilatar belakangi dengan adanya Anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diperlakukan secara manusiawi, guna kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan penumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental, serta sosial.

Tindak pidana pencurian beserta hukumnya telah diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP.¹⁹ Pengaturan dalam Pasal ini merupakan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal paling sulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan terhadap seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa suatu hukuman ataukah tindakan pembinaan.

Dalam Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa:

- a. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹⁸Ibid., 127-131.

¹⁹*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Penerbit: Wacana Intelektual, 2015, 579-580.

b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Jadi, dalam hal anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang, maka hukum tidak memberi toleransi dalam setiap perbuatan pidana kepada siapapun. Akan tetapi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, maka hak-hak anak dilindungi dengan Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam hal ini *Surabaya Children Crisis Centre (SCCC)* sebagai pemegang peran dalam menjalankan Undang-undang tersebut.

F. ANALISIS DALAM MAQASHID SYARIAH

Upaya penanganan anak dalam perkara pidana pencurian di kota Surabaya pada tahun 2017 ini, bila ditinjau dari tujuan maqashid syariah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) prinsip dasar yang bersifat universal, yang juga terdapat pada poin-poin penanganan anak dalam perkara pidana pencurian, yaitu : 1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*), 2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), 3. Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*), 4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), 5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*).

Kesamaan inilah yang melatar belakangi penulis dalam meletakkan maqashid syari'ah sebagai landasan pisau analisa dari penelitian yang penulis lakukan. Maka dalam keterkaitannyadengan rumusan masalah di atas, menjadi penting dalam kajian maqashid syariah itu sendiri untuk mengaplikasikan penanganan anak dalam perkara pidana pencurian di kota Surabaya pada tahun 2017.

1. Analisis memelihara akal

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum, menurut peraturan Menteri Sosial berhak untuk diperlakukan secara khusus dalam hukuman pidananya, yaitu dengan dimasukkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(LPKS) atau panti rehabilitasi yang telah dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Rehabilitasi merupakan awal dari sebuah proses pemulihan harga diri anak yang menyinggung perasaan anak, dan menumbuhkan semangat dalam diri anak. Dalam proses rehabilitasi setidaknya memberikan bimbingan pendidikan formal serta bimbingan mental. Fasilitas rehabilitasi dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ini merupakan sesuai dengan teori maqashid syariah yang dapat memelihara akal.

2. Analisis memelihara harta

Kemaslahatan dalam bidang muamalah dapat dijumpai oleh akal fikiran manusia melalui ijtihad. Misalnya, akal manusia dapat mengetahui bahwa mengambil hak milik orang lain ialah perbuatan yang sangat tercela.

Selain dalam Undang-Undang SPPA dan KUHP. Masalah pencurian juga diatur dalam al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana dalam hukum Islam dikenal istilah qisasyang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri.

3. Analisis Memelihara Keturunan

Dalam realisasinya, Hifzh an-Nasl memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi diri dari sebuah kepunahan suatu generasi atau keturunan (ta'thil an-nasl). Dan yang kedua, melindungi dari pencampuran atau ketidak jelasan garis nasab (ikhtilat an-nasab). Pada pengertian kedua ini, yaitu Hifzh an-Nasl dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (dharuriyah), sebab ketidak jelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli.

Artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis nasab yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa peduli dalam bertanggung-jawab terhadap kehidupan anak tersebut. Hal ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan sosial, bahkan dalam

kelangsungan hidup sendiri. Oleh sebab itu, Islam memberikan perlindungan bagi anak sebagai garis keturunan (Hifzh an-Nasl).

Manifestasi dari memelihara keturunan (Hifzh an-Nasl) ini diwujudkan Islam dengan memberikan perlindungan dari aspek kelestarian (Janib al-Wujud), sebagaimana Islam menganjurkan pernikahan, memperbanyak keturunan, dan lain sebagainya. Yang mana semuanya demi menjaga garis keturunan.

G. KESIMPULAN

1. Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) merupakan lembaga bantuan hukum yang menangani atau membantu proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum. Selama tahun 2017 terdapat 66 perkara pidana yang dilakukan oleh anak, jumlah perkara pidana tertinggi diduduki oleh jenis perkara pencurian, dengan jumlah perkara 28 kasus. Dari total 28 perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka anak tersebut ada yang dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebanyak 4 anak, sedangkan 24 anak lagi di tahan di rumah tahanan Negara.
2. Upaya Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) untuk penanganan anak dalam perkara pidana pencurian di Kota Surabaya pada tahun 2017 sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Maqashid Syariah. Namun, dalam 5 (lima) prinsip maqashid syariah; 1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din), 2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nas), 3. Memelihara Akal (Hifzh al-Aql), 4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl), 5. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) maka penulis mengambil 2 (dua) kesamaan, yang pertama yaitu, memelihara akal dengan memberikan rehabilitasi kepada anak. Rehabilitasi merupakan langkah awal dari sebuah proses pemulihan harga diri anak yang menyinggung perasaan anak tersebut. Dan yang kedua yaitu, memelihara harta. Dalam perlindungan harta ini, dapat kita ketahui bahwa mengambil hak milik orang lain ialah perbuatan yang sangat tercela.

H. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada perkembangan zaman seperti saat ini, banyak anak-anak yang tergilas oleh zaman karena kurangnya pendidikan agama sejak dini, kasih sayang orang tua, bahkan salah memilih pergaulan dalam bermain. Oleh karenanya, perlu dipahami oleh masyarakat luas agar anak-anak sebagai penerus bangsa tidak malah terjerumus oleh berkembangnya zaman pada era ini. Pemerintah perlu sekali menghimbau kepada pihak-pihak instansi agar memberikan penyuluhan atau seminar-seminar yang berisikan wawasan agar anak tidak melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana.
2. Di Indonesia cukup tinggi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Surabaya. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati membawa atau menyimpan barang berharga, agar tidak timbul sesuatu yang tidak diinginkan.

I. KEPUSTAKAAN

- Al-Qathtan, Manna. 2001. "Tarikh Tasyri' al-Islami". Kairo. Maktabah Wahbah.
- Andrisman, Tri. 2007. "Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia". Bandar Lampung. UNILA.
- Atmasasmita. Romli. 1983. "Problem Kenakalan Anak-anak Remaja". Bandung. Armico.
- Azwar, Syaifudin. 2004. "Metode Penelitian". Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adam. 2003. "Kejahatan Terhadap Harta Benda". Malang. Bayu Media.

- Dellyana, Shanty. 1988. "Wanita dan Anak di Mata Hukum". Yogyakarta. Liberty.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. "Filsafat Hukum Islam". Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, Nasir. 2013. "Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". Jakarta. Sinar Grafika.
- Gulton, Maldim. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Bandung. PT Refika Aditama.
- Hasanuddin. 2003. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta. Pustaka al-Husna.
- Hassan Wadog, Maulana. 2000. "Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak". Jakarta. PT Grasindo.
- Hasan, Iqbal. 2002. "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya". Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Harahab, Yahya. 2006. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Cet. II". Jakarta. Sinar Grafika.
- Jaya Bakti, Asafri. 1996. "Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi". Jakarta. PT Grafindo.
- Kasiram, Moh. 2008. "Metodologi Penelitian". Malang. UIN Malang.
- Marlina. 2009. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Bandung. Refika Aditama.
- Mardani. 2013. "Ushul Fiqh". Jakarta. Rajawali Pers.
- Nashriana. 2011. "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia". Jakarta. Rajawali Press.
- Pawito. 2008. "Penelitian Komunikasi Kualitatif". Yogyakarta. LKIS Yogyakarta.
- Sambas, Nandang. 2010. "Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia". Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Saraswati, Rika. 2009. "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia". Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Safriadi. 2014. "Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur". Aceh Utara. CV Persada.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. "Hukum Pidana Anak". Bandung. PT Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amir. 2008. "Ushul Fiqh Jilid II". Jakarta. Kencana.
- Tasmara, Toto. 2000. "Menuju Muslim Kaffah Menggali Potensi Diri". Jakarta. Gema Insani Press.
- Wahyudi, Setya. 2010. "Implementasi Ide Diversi dalam Perbaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Yogyakarta. Genta Publishing.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin". Jakarta. Maktabah Al-Fatih Rasyid Media. 2015.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH), PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara Dengan Pihak Surabaya Children Crisis Centre (SCCC), Bapak Ancha Maulana Selaku Asisten (Paralegal) dari Advokat (Lawyer), Bapak Zaldi Putra Selaku Asisten (Paralegal) dari Advokat (Lawyer), dan Bapak Hari Purnomo Selaku Pemberi Bimbingan Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Conselor).